

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT.COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, TBK

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik dan / atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik yang ditunjuk Perusahaan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai penunjukkan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal Perusahaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perusahaan atas temuan Unit Audit Internal Perusahaan dimaksud.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan, jika Perusahaan tidak mempunyai fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perusahaan.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perusahaan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

B. Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, riset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, Akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



PT. Communication Cable Systems Indonesia

Jakarta Office:

Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav 22-24 Palmerah, Jakarta 11480 - Indonesia
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>

Factory


K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435, Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481

II. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

A. Komposisi Komite Audit

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
2. Komite Audit dipimpin oleh seorang Komisaris Independen Perusahaan.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

B. Struktur dan Kedudukan Komite Audit dalam Perusahaan



C. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.

PT. Communication Cable Systems Indonesia

Jakarta Office:
Grand Silpi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav 22-24 Palmerah, Jakarta 11480 - Indonesia
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>

Factory
K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435, Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481



4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan / atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham dari Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

III. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

A. Rencana dan Program Kerja

Komite Audit mempersiapkan rencana dan program pelaksanaan kerja tahunan Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Rencana dan program pelaksanaan kerja tahunan tersebut termasuk antara lain penyelenggaraan rapat Komite Audit, rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris serta penelaahan laporan keuangan Perusahaan.

B. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap saat apabila diperlukan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan dan hanya berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
3. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Pengambilan keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), risalah mana harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



PT. Communication Cable Systems Indonesia

Jakarta Office:

Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav 22-24 Palmerah, Jakarta 11480 - Indonesia
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>

Factory

K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435, Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481

C. Sistem Pelaporan Keglatan

1. Komite Audit wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan temuan-temuan atas Perusahaan.
2. Komite Audit wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang akan diungkapkan kemudian dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

D. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan


Komite Audit akan melakukan penelaahan dan pemeriksaan jika menerima laporan yang disampaikan secara langsung (lisan) maupun secara tertulis oleh karyawan Perusahaan, Lembaga pemerintah yang berwenang maupun pihak terkait lain Perusahaan berkenaan dengan dugaan atau kemungkinan adanya pelanggaran atas proses pembukuan, pelaporan keuangan atau hal lain.

IV. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dengan ini Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui dan mengesahkan Piagam Komite Audit Perusahaan.

Jakarta, 8 Maret 2019



Ir. Adi Tanuarto
Komisaris Utama

**PT Communication Cable
Systems Indonesia**



Amelia Gozali
Komisaris



John Fernandus Agusalim
Komisaris



Drs. Triana Mulyatsa
Komisaris Independen



Petrus Sartono
Komisaris Independen

PT. Communication Cable Systems Indonesia

Jakarta Office:

Grand Slipl Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav 22-24 Palmerah, Jakarta 11480 - Indonesia
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>

Factory

K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435, Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481